



**PUTUSAN**

**Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

**1. TERDAKWA I:**

1. Nama lengkap : **RUDI NAVORA Panggilan RUDI Bin SYAFARNIN;**
2. Tempat lahir : Sirukam;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 21 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gantiang Nagari Sirukam  
Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa (KTP) /Tukang Bangunan;

**2. TERDAKWA II:**

1. Nama lengkap : **YUDA PRATAMA Panggilan YUDA Bin SYAFARDI;**
2. Tempat lahir : Sirukam;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 19 Nopember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Gantiang Nagari Sirukam  
Kecamatan Payung Sekaki Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja (KTP) /Petani;

**3. TERDAKWA III:**

1. Nama lengkap : **ANGGA FERNANDO Panggilan ANGGA Bin MUHAMMAD HALILINTAR;**
2. Tempat lahir : Talawi;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 16 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sawah Kandih Desa Bukit  
Tandang Kecamatan Bukit Sundi  
Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (KTP) /Sopir Truk;

## Para Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa I Rudi Navora Panggilan Rudi Bin Syafarnin dan Terdakwa II Yuda Pratama Panggilan Yuda Bin Syafardi didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Eka Putra, S.H., Rudi Mayandra, S.H., M.H., Ahmad Rudi, S.H., dan Ardi Saputra, S.H., Para Advokat pada Kantor LBH-PNBP yang beralamat di Jalan Utama Dadok Raya RT.02 RW.10 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 93/SK/Pid/IV/2023/PN.Kbr tanggal 18 April 2023;

Terdakwa III Angga Fernando Panggilan Angga Bin Muhammad Halilintar didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Syarif, S.H., M.H., Hj. Erma, S.H., M.H., Rackhi Suwito, S.H., Nanda Pria Tama, S.H., Dora Indri Yanti Trimurni, S.H., M.H., dan Gusti Prima Maulana, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN Koto Baru yang beralamat di Jalan Zahlul St. Kabasaran RT.02 RW.1, Kelurahan Aro IV Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru dengan register Nomor 89/SK/Pid/IV/2023/PN.Kbr tanggal 18 April 2023

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 September 2023 No.319/PID.SUS/2023/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2023;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG



Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-30/Enz.2/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa perbuatan Terdakwa I Rudi Navora Pgl. Rudi Bin Syafarinin bersama-sama dengan Terdakwa II Yuda Pratama Pgl. Yuda Bin Syafardi dan Terdakwa III Angga Fernando Pgl. Angga Bin Muhamad Halilintar secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ganja, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa perbuatan Terdakwa I Rudi Navora Pgl. Rudi Bin Syafarinin bersama-sama dengan Terdakwa II Yuda Pratama Pgl. Yuda Bin Syafardi dan Terdakwa III Angga Fernando Pgl. Angga Bin Muhamad Halilintar bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa perbuatan Terdakwa I Rudi Navora Pgl. Rudi Bin Syafarinin Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yuda Pratama Pgl. Yuda Bin Syafardi Dan Terdakwa III Angga Fernando Pgl. Angga Bin Muhamad Halilintar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG*



**Atau**

**Keempat:**

Bahwa perbuatan Terdakwa I Rudi Navora Pgl. Rudi Bin Syafarin Bersama-Sama Dengan Terdakwa II Yuda Pratama Pgl. Yuda Bin Syafardi Dan Terdakwa III Angga Fernando Pgl. Angga Bin Muhamad Halilintar bersama-sama secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 Nomor Register Perkara: PDM- 30/Enz.2/03/2023, Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Navora Pgl. Rudi Bin Syafarin, Terdakwa II Yuda Pratama Pgl. Yuda Bin Syafardi dan Terdakwa III Angga Fernando Pgl. Angga Bin Muhamad Halilintar terbukti bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yaitu dengan berat bersih 39.688,22 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rudi Navora Pgl. Rudi Bin Syafarin, Terdakwa II Yuda Pratama Pgl. Yuda Bin Syafardi berupa pidana penjara masing-masing selama 16 (enam belas) tahun, sedangkan untuk Terdakwa III Angga Fernando Pgl. Angga Bin Muhamad Halilintar berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, pidana denda masing-masing sebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) paket diduga narkoba jenis ganja dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 3 (tiga) karung goni plastic warna putih bermotif merah kombinasi biru;
- 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) warna hijau merek sidu, yang bertuliskan catatan pembukuan jual beli narkoba jenis ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Koto Baru telah menjatuhkan Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Navora Panggilan Rudi Bin Syafarnin, Terdakwa II Yuda Pratama Panggilan Yuda Bin Syafardi, dan Terdakwa III Angga Fernando Panggilan Angga Bin Muhammad Halilintar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi Navora Panggilan Rudi Bin Syafarnin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Yuda Pratama Panggilan Yuda Bin Syafardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III Angga Fernando Panggilan Angga Bin Muhammad Halilintar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG



- 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan lakban warna coklat;
  - 3 (tiga) karung goni plastik warna putih bermotif merah kombinasi biru;
  - 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) warna hijau merek sidu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 22.a/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 12 September 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III pada tanggal 6 September 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta Pid.Sus/2023/PN Kbr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan memori banding tanggal 7 September 2023 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 8 September 2023 serta oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koto Baru diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III pada tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa III telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor W3.U.13/2116.a/HK.01/VIII/2023, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru;

*Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya memohon:

1. Menerima memori banding dari pbanding (Terdakwa);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Solok Nomor: 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr;

Mengadili sendiri:

1. Menerima nota pembelaan Terdakwa untuk keseluruhannya;
2. Memnolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan perkara a quo yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bertentangan dengan azas Nebis In Idem;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aq et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan para Terdakwa akan tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya dan sebagai upaya untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi sehingga para Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan setelah menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut sehingga dapat diterima kembali dengan baik di tengah lingkungan hidup bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah atas perintah dari Panjul (DPO), yaitu Terdakwa III bertugas mengangkut Narkotika jenis ganja tersebut dari Penyabungan menuju Sirukam Kab.Solok dan setelah tiba di Sirukam Kab.Solok, Terdakwa I dan Terdakwa II bertugas menerima dan menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut, yang kemudian disimpan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di dalam sebuah pondok di Sirukam, dan para Terdakwa telah memperoleh upah dari Panjul(DPO) sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara a quo berlaku azas nebis in idem karena Terdakwa I dan Terdakwa II telah diperiksa dan diputus dalam perkara Nomor 33/Pid.Sus/2023 PN Kbr tanggal 7 Juni 2023, dengan barang bukti yang berasal dari ganja seberat 96 Kg(sembilan puluh enam kilogram), hanya merupakan pengulangan dari nota pembelaannya dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat pada halaman 55 putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 33/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 7 Juni 2023 berkekuatan hukum tetap tanggal 14 Juni 2023 ( cfr.SIPP Pengadilan Negeri Kotobaru), Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana masing-masing selama 4(empat) tahun dan putusan perkara pidana Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 20 Maret 2023 berkekuatan hukum tetap tanggal 27 Maret 2023 (cfr.SIPP Pengadilan

*Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Solok), Terdakwa III dijatuhi pidana selama 11(sebelas) tahun, adalah fakta hukum yang tercantum dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 57 putusan Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2023, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dianggap patut dan adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr tanggal 22 Agustus 2023 haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II/Penasihat Hukumnya;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 62/Pid.Sus/2023/PN Kbr, tanggal 22 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para

Terdakwa, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi Navora Panggilan Rudi Bin Syafarnin, Terdakwa II Yuda Pratama Panggilan Yuda Bin Syafardi, dan Terdakwa III Angga Fernando Panggilan Angga Bin Muhammad Halilintar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Beratnya Melebihi 1 (Satu) Kilogram" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudi Navora Panggilan Rudi Bin Syafarnin, Terdakwa II Yuda Pratama Panggilan Yuda Bin Syafardi dan Terdakwa III Angga Fernando Panggilan Angga Bin Muhammad

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 319/PID.SUS/2023/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halilintar oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 40 (empat puluh) paket narkoba jenis ganja dibungkus dengan lakban warna coklat;
- 3 (tiga) karung goni plastik warna putih bermotif merah kombinasi biru;
- 1 (satu) buah buku tulis isi 40 (empat puluh) warna hijau merek sidu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000.00, (tiga ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami Charles Simamora, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H. dan H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Nasrul, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Nasrul, S.H.